

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era modernisasi saat ini, penggunaan teknologi khususnya dalam bidang finansial telah menjadi saksi perkembangan pesat dalam pengelolaan baik keuangan, pembelian, investasi, maupun pinjam meminjam. Perkembangan ini didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sehingga lahirlah taraf kebudayaan yang lebih tinggi, dan lahirlah karya-karya manusia yang memudahkan mereka dalam menjalani kehidupannya. Teknologi yang berkembang semakin pesat di zaman modernisasi saat ini yaitu teknologi informasi dan finansial teknologi yang sering disebut *Financial Technology (FinTech)* yang merupakan industri yang menggabungkan antara bidang keuangan dan juga teknologi itu sendiri, dimana tujuan dan manfaat dari industri ini adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan, melakukan transaksi keuangan, dan meningkatkan pemahaman mengenai literasi dalam bidang keuangan. *FinTech* merupakan salah satu alternatif berinvestasi yang menghadirkan pilihan dan yang mempunyai keinginan untuk mengakses layanan jasa keuangan secara praktis, efisien, nyaman, dan ekonomis. Keberadaan *FinTech* sangat memengaruhi gaya hidup masyarakat ekonomi. Perkembangan pengguna *FinTech* juga terus berkembang

dari tahun ke tahun. Bersumber pada World Bank pengguna *FinTech* yang awalnya 7% di tahun 2007, berkembang menjadi 20% di tahun 2011, kemudian meningkat menjadi 36% di tahun 2014, dan di tahun 2017 kemarin sudah menginjak angka 78% atau tercatat sebanyak 135-140 perusahaan, dengan total nilai transaksi *FinTech* di Indonesia pada tahun 2017 tersebut diperkirakan mencapai Rp 202,77 Triliun.<sup>1</sup>

Terdapat beberapa manfaat adanya *FinTech* di lingkungan masyarakat yaitu, *FinTech* dapat membantu perkembangan baru di bidang *start up* teknologi yang tengah menjamur. Hal ini dapat membantu perluasan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut mendatangkan manfaat. Kedua yaitu, peningkatan taraf hidup masyarakat. *FinTech* dapat menjangkau masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh perbankan konvensional. Selain itu, *FinTech* juga dapat meningkatkan ekonomi secara makro. Kemudahan yang ditawarkan oleh *FinTech* dapat meningkatkan penjualan *e-commerce*. Manfaat terakhir yang paling dapat dinikmati oleh masyarakat besar adalah penurunan bunga pinjaman.<sup>2</sup>

Di Indonesia, hadirnya *FinTech* telah membantu masyarakat menyelesaikan berbagai masalah. Berikut beberapa jenis-jenis

---

<sup>1</sup> *Yuk mengenal FinTech! Keuangan Digital Yang Tengah Naik Daun*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468>

<sup>2</sup> *Ibid*

*FinTech* yang sedang berkembang dan memberikan solusi finansial bagi masyarakat Indonesia:<sup>3</sup>

### 1. *Crowdfunding*

*Crowdfunding* adalah sebuah layanan *FinTech* yang berupa penggalangan dana. Dengan adanya teknologi ini, masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk suatu inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan. Contoh *startup FinTech* dengan model *crowdfunding* di Indonesia adalah KitaBisa.com.

### 2. *Microfinancing*

*Microfinancing* adalah salah satu layanan *FinTech* yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari. Karena masyarakat dari golongan ekonomi ini kebanyakan tidak memiliki akses ke institusi perbankan, maka mereka pun mengalami kesulitan untuk memperoleh modal usaha guna mengembangkan usaha atau mata pencaharian mereka.

### 3. P2P Lending Service

Jenis ini lebih dikenal sebagai *FinTech* untuk peminjaman uang. *FinTech* ini membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi

---

<sup>3</sup> *Ibid*

kebutuhan. Dengan *FinTech* ini, konsumen dapat meminjam uang dengan lebih mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup tanpa harus melalui proses berbelit-belit yang sering ditemui di bank konvensional.

#### 4. Market Comparison

Dengan *FinTech* ini, masyarakat dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan. *FinTech* juga dapat berfungsi sebagai perencana finansial. Dengan bantuan *FinTech*, penggunaannya dapat mendapatkan beberapa pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan.

#### 5. Digital Payment System

*FinTech* ini bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa & pascabayar, kartu kredit, atau token listrik PLN. Salah satu contoh *FinTech* yang bergerak dalam digital payment system ini adalah Payfazz yang berbasis keagenan, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke bank untuk melakukan pembayaran berbagai macam tagihan setiap bulannya.

Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang berbunyi:

“Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.”<sup>4</sup>

Pembentukan undang-undang Bank Indonesia yang terkait dengan penerapan *financial technology* diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pelaku perusahaan *financial technology* agar tidak terlibat dalam kegiatan bisnis *Fintech* ilegal yang berdampak pada pihak lain.<sup>5</sup>

Perkembangan di bidang keuangan ini tentunya memiliki hubungan dengan kesejahteraan sosial yang merata untuk seluruh masyarakat. Hal itu sudah pasti menjadi cita-cita tiap bangsa dan negara agar masyarakat dapat mengembangkan taraf hidup dan kualitas berkehidupan yang layak dalam berbagai bidang, khususnya ialah dalam bidang ekonomi. Berbagai hal yang akan diupayakan guna memenuhi kebutuhan ekonomi mereka yang terus meningkat seiring dengan kebutuhan sehari-hari yang semakin kompleks dan penuh rintangan, hal inilah yang biasanya mendorong masyarakat tertentu untuk menghalalkan berbagai macam upaya guna memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

---

<sup>4</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Pasal 1 ayat (1).

<sup>5</sup> Poppy Amanda Putri dan Kasmanto Rinaldi, 2023, *Pinjaman Online Ilegal: Suatu Analisis Viktimologi*, Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, hlm. 26.

Faktor ekonomi inilah sehingga menyebabkan tidak sedikit terjadi kasus kriminalitas yang didasari oleh motif ketidakmampuan ekonomi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya kejahatan dengan berbagai macam bentuk, salah satu modus yang paling sering digunakan ialah utang piutang atau pinjam meminjam.

Dalam praktiknya modus utang piutang ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik meminta pinjaman kepada keluarga, kerabat, maupun perusahaan seperti bank secara langsung yang biasanya dilakukan dengan menjanjikan atau menjaminkan suatu aset tertentu yang dimiliki maupun hanya dengan lisan atau janji yang bersifat utopis dengan maksud agar mendapatkan pinjaman sesuai yang diinginkan ataupun dengan cara meminta pinjaman menggunakan suatu platform pinjaman *online* yang cukup praktis penggunaannya yang kadang hanya dengan sebuah identitas sebagai jaminannya. Sehingga, hal ini yang membuat para pelaku kejahatan mudah dalam melakukan tindak kejahatan penipuan, yang mana hal ini dapat dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang

diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”<sup>6</sup>

Jika kita teliti lebih dalam pada Pasal 378 KUHP maka sudah seharusnya serangkaian tindakan untuk melakukan pinjam meminjam dengan modus berupa janji, jaminan palsu ataupun tipu muslihat dengan tujuan untuk menguntungkan pribadi sudah sepatutnya dijatuhi hukuman pidana. Dalam hal tindak pidana penipuan berbasis *online*, tentunya juga telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”<sup>7</sup>

Pasal 28 ayat (1) cukup mirip dengan Pasal 378 KUHP. Perbedaan mendasar dalam KUHP adalah unsur “menguntungkan diri sendiri” dalam Pasal 378 KUHP tidak dimasukkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Dengan akibat hukum apakah pelaku memperoleh keuntungan, tidak mengesampingkan aspek pidana dari perbuatannya, sepanjang dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Hukum pidana dirasa belum cukup untuk memahami dan mengkonsepkan formulasi-formulasi dalam pencegahan kejahatan

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1)

yang terjadi di masyarakat, oleh karena itu dibutuhkan disiplin ilmu lain untuk memahami terkait kejahatan ini ditambah kejahatan yang terjadi sekarang ini berkembang sebagaimana teknologi yang berkembang pula, disiplin ilmu yang dimaksud untuk menguraikan persoalan kejahatan ini ialah Kriminologi. Kriminologi dibutuhkan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan hanya mengandalkan norma-norma pada hukum pidana secara umum. Begitu pula dalam mengkaji tindak pidana pinjaman *online* ilegal yang saat sekarang ini sedang marak terjadi diakibatkan perkembangan Informsai dan Transaksi secara *online* ataupun elektronik.<sup>8</sup> Perlu pemahaman kriminologi untuk melihat faktor-faktor dan modus para pelaku dalam melakukan tindak pidana penipuan.

Saat ini yang sedang marak, yaitu terkait kasus penipuan dialami oleh ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB). Dimana kurang lebih 331 orang terjerat pinjaman *online* karena menjadi korban penipuan dengan iming-iming imbal hasil besar. Dari jumlah korban, sebanyak 116 diantaranya adalah mahasiswa IPB. Mereka diminta untuk berinvestasi dana pinjaman online dan dijanjikan bagi hasil sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan dari nilai investasi yang mereka berikan. Alih-alih mendapat keuntungan,

---

<sup>8</sup> Muhammad Rizqi Haykal, 2022, *Kajian Kriminologi Atas Pelaku Penagihan Pinjaman Online Dengan Cara Penyebaran Identitas Peminjam*, Skripsi, Sumatera Utara: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, hlm. 2.

mereka malah meraup kerugian. Karena selain tidak mendapat untung, mereka juga harus membayar cicilan utang dari pinjaman *online*.<sup>9</sup>

Selain kasus tersebut, terdapat pula kasus yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang bernama Firdaus melakukan penipuan dengan modus pinjaman *online* dan meminta uang administrasi kepada calon kreditur dan menjalankan aksinya sejak bulan September tahun 2019 hingga Januari 2020. Pelaku awalnya mengirimkan iklan pinjaman *online* melalui pesan singkat (SMS) ke ribuan nomor acak dengan mencamtumkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama sebagai bagian dari modus kejahatan agar korban nantinya dapat mempercayai pesan singkat yang dikirimkan. Adapun bagi penerima SMS yang terjebak dengan iklan pinjaman itu akan diarahkan untuk menghubungi nomor kontak yang ada dalam SMS tersebut. Tim Siber Ditkrimsus Polda Sulsel telah menemukan bukti berupa ponsel dan nomor ponsel yang digunakan oleh pelaku.<sup>10</sup>

Berdasarkan 2 (dua) uraian kasus di atas terdapat hal menarik yang dapat ditelaah lebih lanjut dikarenakan dari 2 (dua) kasus tersebut melakukan tindak pidana penipuan dengan modus yang

---

<sup>9</sup> Ratusan mahasiswa IPB jadi korban penipuan, kini diteror penagih pinjol, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c165dj3lz12o>

<sup>10</sup> Polda Sulsel meringkus pelaku penipuan modus pinjaman online, <https://www.antaraneews.com/berita/1267661/polda-sulsel-meringkus-pelaku-penipuan-modus-pinjaman-online>

sama, yaitu menggunakan aplikasi pinjaman *online*, hal seperti ini kerap terjadi dikalangan masyarakat dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai aplikasi pinjaman *online* legal dan pinjaman *online* ilegal, serta kurangnya perhatian khusus oleh pemerintah ataupun instansi terkait guna mengurangi atau mencegah para pelaku penipuan pinjaman *online* dalam melakukan aksi kejahatannya. Dalam praktiknya telah terdapat aturan-aturan yang mengatur terkait tindak pidana penipuan khususnya yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi *online*, tetapi hendaknya secara detail memberikan perhatian yang khusus terhadap celah-celah kecil yang dapat digunakan oleh para pelaku sehingga masyarakat dapat merasa tenang dan aman untuk melakukan transaksi elektronik (pinjaman *online*), guna memberikan efek jera bagi para pelaku sudah seharusnya mereka diberikan peringatan berupa ancaman tambahan pidana hal ini sesuai dengan teori hukum pidana, yaitu perbarengan tindak pidana (*concursum*). Dimana apabila terjadi dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, jadi jika pelaku melakukan beberapa kali penipuan (Pasal 378 KUHP) yang ancaman pidana maksimumnya 4 tahun, maka ditambahkan dari sepertiganya dari maksimum 4 tahun tersebut, sehingga menjadi maksimum pidananya 5 tahun 4 bulan. Hal-hal seperti inilah

yang dapat menjadi salah satu solusi agar mencegah dan mengurangi tingkat tindak pidana penipuan (pinjaman *online*).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menemukan beberapa permasalahan di dalamnya terutama mengenai faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya seseorang melakukan kejahatan penipuan di bidang finansial khususnya dengan melakukan pinjaman *online* ilegal yang sangat merugikan masyarakat. Selain itu juga dalam hal penyelesaiannya, perlu dilihat dari sisi kriminologi karena pendekatan pidana tidak selalu menjadi alternatif awal untuk memberantas kejahatan penipuan ini, khususnya dengan modus aplikasi pinjaman *online*. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Tinjauan Kriminologis Kejahatan Penipuan Dengan Menggunakan Aplikasi Pinjaman Online (Studi Kasus di Makassar Tahun 2020-2022)"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang hendak dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan dalam aplikasi pinjaman *online*?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan dalam aplikasi pinjaman *online*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dalam aplikasi pinjaman *online*
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penipuan dalam aplikasi pinjaman *online*

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan menjadi bahan atau data informasi terhadap disiplin ilmu hukum bagi kalangan akademisi yang dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana secara umum.
2. Dalam hal praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai referensi hukum yang dapat berguna bagi pihak kepolisian

yang akan melakukan penyelidikan maupun penyidikan dalam kasus tindak pidana penipuan dengan menggunakan aplikasi pinjaman *online*.

#### E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Tinjauan Kriminologis Kejahatan Penipuan Dengan Menggunakan Aplikasi Pinjaman *Online* (Studi Kasus di Makassar Tahun 2020-2022) merupakan penelitian asli yang dilakukan oleh penulis. Meskipun terdapat beberapa kesamaan kajian dengan beberapa penelitian sebelumnya namun dalam rangka orisinalitas atau keaslian penelitian, maka penulis akan menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat judul yang hampir sama sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian penulis serta untuk menguraikan perbedaan yang terdapat pada penelitian sebelumnya, sebagai berikut:

1	Nama Penulis	Rezki Amalia
	Judul Tulisan	Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penipuan Oleh Penyedia Pinjaman Daring Ilegal di Sulawesi Selatan
	Kategori	Skripsi
	Tahun	2022
	Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
	Pembahasan:	

Dalam skripsi isi memiliki kesamaan dengan kasus yang diangkat penulis yakni terkait tinjauan kriminologis tindak pidana penipuan. Akan tetapi saudara Rezki Amalia dalam skripsinya lebih berfokus dalam mengkaji tindak pidana penipuan dalam pinjaman daring ilegal dan lebih spesifik lagi pada penyedia pinjaman tersebut. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengkajian tindak pidana penipuan dengan menggunakan aplikasi pinjaman *online*.

2	Nama Penulis	Muhammad Rizqi Haykal
	Judul Tulisan	Kajian Kriminologi Atas Pelaku Penagihan Pinjaman <i>Online</i> Dengan Cara Penyebaran Identitas Peminjam
	Kategori	Skripsi
	Tahun	2022
	Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
<p>Pembahasan:</p> <p>Dalam skripsi isi memiliki kesamaan dengan kasus yang diangkat penulis yakni terkait pengkajian melalui tinjauan kriminologis. Akan tetapi saudara Rizqi Haykal dalam skripsinya lebih berfokus dalam mengkaji tinjauan kriminologis yang dilakukan oleh pelaku penagihan pinjaman online dengan cara menyebarkan identitas peminjam. Sedangkan penelitian</p>		

penulis berfokus pada tindak pidana penipuan dengan menggunakan aplikasi pinjaman *online*.

3	Nama Penulis	Suci Aprilia Anggraini
	Judul Tulisan	Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan <i>Online</i> Melalui Aplikasi <i>Share Result</i> di Kepolisian Daerah Jambi
	Kategori	Skripsi
	Tahun	2022
	Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Batanghari
<p>Dalam skripsi isi memiliki kesamaan dengan kasus yang diangkat penulis yakni terkait pengkajian tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penipuan <i>online</i>. Akan tetapi saudara Suci Aprilia dalam skripsinya lebih berfokus dalam mengkaji tindak pidana penipuan <i>online</i> melalui aplikasi <i>share result</i>. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada tindak pidana penipuan dengan menggunakan aplikasi pinjaman <i>online</i>.</p>		

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian sebelumnya. Dengan ini dapat ditegaskan bahwa penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya sesuai dengan asas-asas keilmuan yakni kejujuran, rasionalitas, objektif, dan terbuka.

Sehingga apabila dikemudian hari ditemukan terdapat penelitian yang serupa maka diharapkan penelitian ini dapat melengkapi penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi**

##### **1. Pengertian Kriminologi**

Istilah kriminologi berasal dari bahasa Inggris *Criminology* yang berakar dari bahasa latin yaitu kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Dari pengertian itu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Terjadinya kejahatan dan penyebabnya telah menjadi subjek yang banyak mengundang spekulasi, perdebatan, maupun tetitorialitas, diantara penelitian maupun para ahli serta masyarakat. Banyak teori yang berusaha menjelaskan tentang masalah kejahatan, walau banyak sekali teori-teori yang dipengaruhi oleh agama, politik, filsafat, maupun ekonomi.<sup>11</sup>

Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam arti luas, kriminologi mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan

---

<sup>11</sup> Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, hlm. 1

serta masalah prevensi kejahatan dengan menggunakan tindakan-tindakan yang bersifat nonpunitif.<sup>12</sup>

Definisi yang mencakup dalam kriminologi menunjukkan kalau ilmu ini bukan bermaksud mempelajari cara berbuat kejahatan, melainkan kejahatan dipelajari dalam rangka menanggulangnya. Beberapa pakar terkemuka menguraikan pengertian kriminologi sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Edwin H. Sutherland: Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial
2. W.A. Bonger: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
3. Thorsten Stellin: Kriminologi dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara menanggulangnya (*treatment*), sedangkan ahli kontinental, menurut beliau hanya mencari sebab musabab kejahatan (*ethiology of crime*).
4. J. Constant: Ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.

---

<sup>12</sup> Nandang Sambas dan Dian Andrisari, 2019, *Kriminologi: Perspektif Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

<sup>13</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 1.

5. S. Seelig: Ajaran tentang gejala-gejala yang nyata, artinya gejala-gejala badaniah dan rohani.
6. J. Michael dan M.J. Adler: Kriminologi itu meliputi keseluruhan dari data tentang perbuatan dan sifat penjahat, lingkungannya dan cara bagaimana penjahat itu secara resmi atau tidak resmi diperlakukan oleh badan-badan kemasyarakatan dan oleh para anggota masyarakat.
7. W. M. E. Noach: Ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.
8. Frank E. Hagen: Ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal.
9. Stephen Hurwits: Kriminologi adalah bagian dari ilmu kriminal yang dengan penelitian empirik atau nyata berusaha memberi gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas.
10. Muljatno: Ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan dimaksudkan pula pelanggaran, artinya perbuatan yang menurut undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.

11. Soedjono Dirdjosisworo: Ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.

12. R. Soesilo: Ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu, atau agar supaya hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, menunjukkan kriminologi sebagai ilmu yang menekankan untuk memahami dan menganalisis sebab-sebab kejahatan dan juga menelusuri apa yang melatari kelakuan jahat. Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, setelah dilakukan penelitian sehingga ditemukannya prima kausa kejahatan. Kendati kemudian, juga memberikan sumbangsih untuk penindakan bagi pelaku kejahatan, misalnya dengan pembinaan di lembaga permasyarakatan.<sup>14</sup>

Dalam pengertian kriminologi teoritis, Bonger memperluas pengertian dengan mengatakan bahwa kriminologi merupakan kumpulan dari banyak ilmu pengetahuan. Ilmu-ilmu pengetahuan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 3

yang dimaksudkannya dalam kriminologi (pengertian luas), meliputi:<sup>15</sup>

1. Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat dilihat dari segi biologisnya yang merupakan bagian dari ilmu alam. Antropologi (ragawi) juga disebut sebagai cabang terakhir dari ilmu hewan. Dalam antropologi kriminal pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicari jawabannya dalam penelitian-penelitian mereka antara lain: tanda-tanda biologis apa yang dapat ditemukan pada seseorang yang jahat? Apakah terdapat hubungan antara suku bangsa dan kejahatan?
2. Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Pokok perhatiannya adalah seberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan (etiologi sosial). Termasuk dalam kajian ini adalah lingkungan fisik (alam) terhadap tingkah laku jahat sebagai gejala sosial, misalnya aspek geografis, klimatologis, dan meteorologis.
3. Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari aspek psikologis. Penelitian tentang aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan antara lain

---

<sup>15</sup> Muhammad Mustofa, 2021, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Edisi Ketiga, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 8-9.

ditujukan pada aspek kepribadiannya. Hal ini sering diperlukan oleh hakim dalam suatu persidangan pidana. Psikologi juga melakukan penggolongan (tipologi) bentuk-bentuk kejahatan. Sementara itu, gejala pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kelompok massa, dipelajari oleh psikologi sosial maupun kriminologi yang sosiologis.

4. Psiko Patologi Kriminal dan Neuro Patologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang pelaku kejahatan yang sakit jiwa atau sakit sarafnya. Dalam masa sekarang ilmu pengetahuan ini lebih dikenal sebagai psikiatri.
5. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh berkembangnya penghukuman, arti penghukuman, dan manfaat penghukuman.
6. Kriminologi Praktis, meliputi higiene kriminal (pencegahan kejahatan) dan politik kriminal (kebijakan kriminal) yaitu berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh birokrasi dalam menanggulangi kejahatan.
7. Kriminalistik, yaitu ilmu pengetahuan yang digunakan untuk menyelidiki terjadinya suatu peristiwa kejahatan. Ia juga disebut sebagai ilmu-ilmu forensik. Kriminalistik ini, meliputi: kedokteran forensik (bedah mayat/autopsi), kimia forensik (penelitian racun, narkotika, dan sebagainya), balistik (penelitian peluru), daktiloskopi (sidik

jari), grafologi (ilmu tentang ciri-ciri tulisan). Kriminalistik ini digunakan oleh polisi untuk mengungkapkan suatu peristiwa kejahatan.

## **2. Ruang Lingkup Kriminologi**

Pandangan Edwin Sutherland dan Donald R. Cressey yang mengatakan bahwa kriminologi sebagai satu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan bahwa ruang lingkup studi kriminologi mencakup proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Pernyataan ini memberikan pemahaman bahwa kriminologi itu sesungguhnya mempunyai misi (tugas) "mempelajari kejahatan".<sup>16</sup>

Dari tugas ini diharapkan mampu melahirkan dan merumuskan berbagai tata-aturan (hukum-hukum) yang dengan tata-aturan ini pada akhirnya para pelaku kejahatan menjadi jera, sadar hukum dan sekaligus menjadi orang yang baik seperti semula. Mereka dengan kesadarannya tidak akan melanggar hukum-hukum yang telah ditegakkan dan masyarakat pun mengerti akan pentingnya mentaati hukum-hukum tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 1981, hlm. 8 dalam Totok Sugiarto, 2017, *Pengantar Kriminologi*, Surabaya: Jakad Media Publishing, hlm. 3.

<sup>17</sup> *Ibid.*

Ilmuwan modern Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey juga yang telah memperkenalkan istilah Kriminologi setelah Topinard mengatakan bahwa kriminologi adalah:

*“The body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomenon. It includes within its scope the process of making law, the breaking of law, and reacting to word the breaking law.”*<sup>18</sup>

Dari pengertian tersebut dapat kita artikan bahwa yang termasuk kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Sehingga kriminologi tidak hanya mempelajari tentang kejahatan, tetapi juga mempelajari bagaimana hukum itu berjalan.

Menurut A.S. Alam, ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi 3 (tiga) hal pokok, yaitu:<sup>19</sup>

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi:

- a. Definisi kejahatan

Kejahatan sering diartikan sebagai perilaku pelanggaran aturan hukum akibatnya seseorang dapat dijerat hukuman. Kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, atau

---

<sup>18</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2016, *Kriminologi*, Cetakan Ketiga, Bandung: Reflika Aditama, hlm. 5-6.

<sup>19</sup> Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, hlm. 8-9.

bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman. Dalam perspektif hukum, perilaku kejahatan terkesan aktif, manusia berbuat kejahatan. Namun sebenarnya tidak berperilaku pun bisa menjadi suatu bentuk kejahatan. Sedangkan dalam perspektif moral, perilaku dapat disebut sebagai kejahatan hanya jika memiliki 2 faktor, yaitu:<sup>20</sup>

- 1) *Mens Rea* (adanya niatan melakukan perilaku)
- 2) *Actus Reus* (perilaku terlaksana tanpa paksaan dari orang lain).

b. Unsur-unsur kejahatan

Terdapat unsur-unsur dalam kejahatan, baik unsur-unsur objektif maupun unsur subjektif.<sup>21</sup> Unsur-unsur objektif berupa:

- 1) Unsur perbuatan materiil seperti perbuatan mengambil pada pencurian, perbuatan memiliki pada penggelapan, perbuatan memaksa pada pemerasan dan pengancaman, perbuatan menghancurkan dan merusakkan pada penghancuran dan perusakan benda.
- 2) Unsur benda atau barang

---

<sup>20</sup>Mengapa Orang Melakukan Kejahatan?, <https://psikologi.unair.ac.id/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/>

<sup>21</sup> Adami Chazawi, 2021, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Media Nusa Creative Publishing, hlm. 1-2.

- 3) Unsur keadaan yang menyertai terhadap objek benda, yakni unsur milik orang lain yang menyertai/melekat pada unsur objek benda tersebut
- 4) Unsur upaya-upaya yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang dilarang, seperti kekerasan atau ancaman kekerasan dalam kejahatan pemerasan, atau dengan memakai nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dalam melakukan perbuatan menggerakkan (hati) orang lain pada kejahatan penipuan.
- 5) Unsur akibat konstitutif, berupa unsur yang timbul setelah dilakukannya perbuatan yang dilarang (perbuatan materiil), seperti orang menyerahkan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dari kejahatan penipuan (Pasal 378 KUHP). Unsur ini sebenarnya juga merupakan tujuan/yang dikehendaki petindak dalam kejahatan-kejahatan ini.

Sedangkan unsur subjektif berupa:

- 1) Unsur kesalahan, yang dirumuskan dengan kata-kata seperti dengan maksud pada kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan pengancaman, atau dengan sengaja pada kejahatan penggelapan,

perusakan dan penghancuran barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga pada kejahatan penadahan.

- 2) Unsur melawan hukum, yang dirumuskan secara tegas dengan perkataan melawan hukum dalam kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasan, pengancaman, penggelapan, dan perusakan barang.

c. Relativitas pengertian kejahatan

Pengertian kejahatan sangat relatif (selalu berubah), baik ditinjau dari sudut pandang hukum (*legal definition of crime*), maupun ditinjau dari sudut pandang masyarakat (*sociological definition of crime*).<sup>22</sup>

- 1) Isi pasal-pasal dari hukum pidana sering berubah, Contoh: Undang-undang narkoba yang lama yakni UU No. 22 Tahun 1997 digantikan oleh undang-undang narkoba yang baru, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- 2) Pengertian kejahatan menurut anggapan suatu masyarakat tertentu juga selalu berubah Contoh: di Sulawesi Selatan beberapa puluh tahun lalu, seorang bangsawan putri dilarang kawin dengan laki-laki

---

<sup>22</sup> Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, 2013, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, hlm. 117-118.

biasa/bukan bangsawan. Barang siapa melanggarnya dianggap melakukan kejahatan berat. Norma tersebut sekarang ini tidak berlaku lagi.

- 3) Pengertian kejahatan sering berbeda dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari suatu daerah dengan daerah lainnya. Misalnya, ada daerah bila kedatangan tamu terhormat, sang tamu tersebut disodori gadis untuk menemaninya tidur. Perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan terpuji di tempat tersebut, sedangkan di tempat lain (kebudayaan lain), hal itu merupakan suatu hal yang memalukan (jahat).
- 4) Di dalam penerapan hukum juga sering berbeda. Suatu tindakan yang serupa, kadang-kadang mendapat hukuman yang berbeda dari hakim yang berbeda pula. Contohnya, si A mencuri ayam mendapat hukuman 3 bulan penjara dari hakim X, sedangkan si B mencuri ayam pula tetapi divonis 1 tahun penjara oleh hakim Y.
- 5) Juga sering terlihat adanya perbedaan materi hukum pidana antara suatu negara dibandingkan dengan negara lain. Contoh, pelacuran rumah bordil (*brothel prostitution*) di Australia di larang di dalam KUHP

Australia, sedangkan pelacuran di negeri Belanda tidak dilarang.

d. Penggolongan kejahatan

Selanjutnya menurut Topo Santoso dan Eva Achzani berdasarkan penggolongan yang dilakukan oleh Barnes dan Teeters terdapat 6 golongan ajaran kriminologi sebagai berikut:<sup>23</sup>

1) Ajaran Pre-Klasik

Zaman ajaran pre-klasik ini berlangsung sejak tahun 400 sebelum masehi sampai kira-kira tahun 1700 masehi.

2) Ajaran Klasik

Zaman ajaran klasik berlangsung dari tahun 1700-1770. Sedangkan mengenai sebab musabab kejahatan dibagi dalam taraf-taraf.

3) Ajaran Neo-Klasik

Berlangsung dari tahun 1800-1876. Kejahatan disebabkan oleh *free choice of evil*. Akan tetapi anak-anak, orang gila dan orang-orang yang lemah ingatannya dibebaskan dari tanggungjawab atas perbuatannya.

4) Ajaran Positifis atau Italia

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 72-73

Dalam mencari sebab musabab dari kejahatan, ajaran ini kembali lagi kepada pandangan mengenai dosa dan penyelewengan-penyelewengan yang memang dikehendaki.

5) Ajaran Analitis atau Individualistis

Dalam mencari sebab musabab kejahatan titik berat diletakkan kepada sebab musabab yang unik seperti cacat fisik dan cacat mental. Dalam kenyataannya pengelompokkan teori ini memang memudahkan mereka yang ingin mempelajari kriminologi, namun pengelompokkan ini pun memiliki bahaya-bahaya.

e. Statistik kejahatan

Statistik kejahatan adalah data tentang kriminalitas yang disusun menurut bentuk kejahatan, frekuensi kejadian dari masing-masing bentuk kejahatan, wilayah kejadian dan tahun kejadian.<sup>24</sup>

2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*) meliputi:

- a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
- b. Teori-teori kriminologi

---

<sup>24</sup> Muhammad Mustofa, 2012, *Kegunaan Statistik Kriminal dalam Kriminologi dan Pemolisian*, Jurnal Studi Kepolisian, Edisi 077, Perpustakaan STIK, Jakarta Selatan, hlm. 55

- c. Berbagai perspektif kriminologi
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking Laws*) meliputi:
- a. Teori-teori penghukuman
  - b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

### **3. Teori Kriminologi**

Teori Kriminologi adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk menjelaskan dan memahami perilaku kriminal. Beberapa teori kriminologi melibatkan faktor-faktor psikologis, seperti teori kebutuhan, sementara yang lain menitikberatkan pada faktor sosial dan struktural, seperti teori strain atau teori kontrol sosial. Teori-teori ini membantu menjelaskan mengapa orang melakukan kejahatan dan

memberikan landasan untuk mengembangkan strategi pencegahan dan penanganan kejahatan.<sup>25</sup>

Dalam kriminologi terdapat banyak teori-teori, tetapi di bawah ini beberapa teori kriminologi yang penting untuk dipahami, yaitu:

#### 1. Teori *Differential Association*

Teori ini disusun bertitik tolak dari tiga teori, yaitu *Ecological and Cultural Transmission Theory, Symbolic Interactionism, and Culture Conflict Theory*. Teori ini juga terdiri dari 9 (sembilan) proposisi, yaitu:<sup>26</sup>

1. Tingkah laku kriminal dipelajari
2. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam suatu proses komunikasi
3. Tingkah laku kriminal yang terjadi dalam kelompok personal yang intim
4. Tingkah laku kriminal yang di dalamnya terdapat juga teknik melakukan kejahatan, motif-motif, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembenar, dan sikap-sikap
5. Tingkah laku kriminal yang dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum

---

<sup>25</sup> Ni Wayan Eka Sumartini, *et al.*, 2023, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 120.

<sup>26</sup> Gde Made Swardhana dan Ketut Rai Setiabudhi, 2016, *Buku Ajar Kriminologi dan Viktimologi*, Denpasar: Universitas Udayana, hlm. 83-87.

6. Tingkah laku kriminal yang dipelajari dari pola-pola pikir
7. *Differential Assosiation* bervariasi dalam hal frekuensi, jangka waktu, prioritas serta intensitasnya
8. Perilaku kejahatan yang diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan
9. Perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai umum

## 2. Teori Anomie

Teori ini menempatkan ketidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan dimana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan dari pada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan budaya itu.<sup>27</sup>

## 3. Teori Kontrol Sosial

Teori ini menjelaskan perilaku manusia yang berbasis pada *genetic, neurochemistry, sociobiology*, personalitas dan kondisi lingkungan. Teori kontrol sosial melihat kejahatan dan perilaku penyimpangan sebagai variabel sosial (struktur keluarga, pendidikan, *peer-group*), satu

---

<sup>27</sup> *Teori-teori dalam Kriminologi*, <https://www.erisamdyprayatna.com/2022/04/teori-teori-dalam-kriminologi.html>

wujud teori yang kajiannya berbeda dengan teori kontrol pada masa-masa sebelumnya.<sup>28</sup>

#### 4. Teori Labelling

Teori ini berfokus pada bagaimana stigmatisasi sosial atau label yang dilekatkan pada individu dapat memicu atau memperkuat perilaku kriminal. Stigma sosial dapat menciptakan identitas kriminal dan mengarah pada lebih banyak pelanggaran hukum.<sup>29</sup>

#### 4. Pembagian Kriminologi

Dalam garis besarnya kriminologi terbagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu kriminologi teoritis dan kriminologi praktis. Berikut penjelasan mengenai pembagian tersebut:

##### 1. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis, kriminologi dibagi dalam 5 (lima) segmentasi pengetahuan, yang tiap-tiap segmentasinya memperdalam pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan secara teoritis. Berikut segmentasi atau bagian-bagian dari kriminologi teoritis:

##### 1. Antropologi Kriminal

Segmentasi ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas

---

<sup>28</sup> Gde Made Swardhana dan Ketut Rai Setiabudhi, *Op.Cit.* hlm. 97.

<sup>29</sup> Ni Wayan Eka Sumartini, *et al.*, 2023, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 121.

dari seorang penjahat. Misalnya, menurut Lombroso ciri seorang penjahat di antaranya tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol ke luar, dahinya moncong, dan seterusnya.<sup>30</sup>

## 2. Sosiologi Kriminal

Segmentasi ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Pembagian kategori sosiologi kriminal meliputi:<sup>31</sup>

- a. Etiologi sosial: ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan;
- b. Geografis: ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dan kejahatan;
- c. Klimatologis: ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

## 3. Psikologi Kriminal

Segmentasi ini yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Psikologi kriminologi masih terbagi atas:<sup>32</sup>

Tipologi: ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat;

---

<sup>30</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2021, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 6.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid*

Psikologi sosial kriminal: ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.

#### 4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Segmentasi ini yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa, seperti Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar.<sup>33</sup>

#### 5. Penologi

Segmentasi ini yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti, dan faedah hukum.<sup>34</sup>

## 2. Kriminologi Praktis

Kriminologi praktis merupakan ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah:<sup>35</sup>

### 1. Hygiene Kriminal

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 7

<sup>35</sup> A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi, hlm. 6.

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (*guidance and counseling*) penyediaan sarana olah raga, dan lainnya.<sup>36</sup>

## 2. Politik Kriminal

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi.<sup>37</sup>

## 3. Kriminalistik (*Police Scientific*)

Yaitu ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.<sup>38</sup>

# **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan**

## **1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan**

Penipuan berasal dari kata tipu dan mengacu pada tindakan atau perkataan yang tidak jujur, palsu, atau menipu dengan maksud untuk menyesatkan, menipu, atau mendapatkan keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 7

orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Tindak pidana penipuan adalah tindak kejahatan terhadap harta benda yang telah diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV yang terdiri dari 20 (dua puluh) pasal mulai Pasal 378 hingga Pasal 395. Khusus Pasal 378 KUHP, telah diatur mengenai tindak-tindak penipuan (*Oplichting*) dalam arti sempit, sedangkan pasal-pasal selain dari Buku II Bab XXV KUHP hanya memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas (*Bedrog*).<sup>39</sup>

Dari segi hukum, tidak ada definisi penipuan selain yang diatur dalam KUHP. Kata penipuan dalam hukum pidana bukanlah suatu definisi, melainkan hanya sekedar menentukan unsur-unsur tindak pidananya agar dapat digolongkan sebagai penipuan dan pelakunya dihukum.<sup>40</sup> P.A.F. Lamintang menjelaskan bahwa walaupun tidak dimasukkan sebagai unsur tindak pidana oleh lembaga legislatif, namun jika dicermati, motif dari tindak pidana penipuan erat kaitannya dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara-cara yang tidak diperbolehkan dalam hukum. Maka dapat di simpulkan bahwa tindak pidana penipuan yang diatur dalam

---

<sup>39</sup> Yeni Septiani, 2018, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelaku Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, hlm. 34.

<sup>40</sup> Ananda S, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya, 2009, hlm 364 dalam Arief Budiansyah, 2022, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online di Polda Aceh*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Aceh Ar-Raniry, hlm. 14.

Pasal 378 KUHP merupakan suatu perbuatan yang secara mutlak merupakan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan di dalamnya.<sup>41</sup>

## **2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan**

Pada Buku II tepatnya BAB XXV KUHP diatur berbagai jenis-jenis tindak pidana penipuan dengan sebutan khusus masing-masing yang tercantum dalam 20 (dua puluh) pasal, yaitu:<sup>42</sup>

### **a. Penipuan Pokok**

Sesuai yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP terkait tindak pidana penipuan, alat penggerak atau pembujuk yang seringkali dipergunakan untuk menggerakkan orang lain baik secara alternatif atau kumulatif dengan tujuan untuk mengikuti keinginan pelaku baik menyerahkan sesuatu barang atau melakukan sesuatu sebagai berikut:<sup>43</sup>

- 1) Nama palsu
- 2) Keadaan palsu
- 3) Rangkaian perkataan bohong
- 4) Tipu Muslihat

---

<sup>41</sup> A.A Ngurah Wirasila, *et.al.*, 2017, *Buku Ajar Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm.57 dalam A. Tenri Khofifah Alimuddin, 2023, *Tinjauan Yuridis Penghapusan Pidana dalam Tindak Pidana Penipuan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 31.

<sup>42</sup> A.K.Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Jilid I*, Cetakan IV, Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 40.

<sup>43</sup> *Ibid.*,

b. Penipuan Ringan

Tindak pidana penipuan ringan biasa disebut sebagai bentuk *geprivilegeerd* atau tindak pidana penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan atas tindak pidana penipuan pokok yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, terkait tindak pidana ringan telah diatur dalam Pasal 379 KUHP.<sup>44</sup>

c. *Flessentrekkerij*

Tindak pidana *flessentrekkerij* adalah sebuah perlakuan dimana seseorang menjadikan sebagai matapencapaian atau kebiasaan membeli barang dengan cara berutang, dengan maksud sengaja tidak akan membayar lunas barang tersebut dapat dikriminalisasi. Untuk membuktikan seseorang menjadikan hutang sebagai matapencapaian harus dengan pembuktian seberapa banyak korban yang diutangi oleh pelaku (*flessentrekkerij*). tindak pidana ini diatur dalam Pasal 379a KUHP.<sup>45</sup>

d. Pemalsuan nama dan tanda atas karya atau ciptaan

Tindak pidana pemalsuan atas karya atau ciptaan ini memuat 2 (dua) jenis tindak kejahatan yang bersifat menipu, dimana tindak pidana ini memperdaya orang lain untuk mempercayai dari pada nama dan tanda yang dilekatkan

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 43

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 44

pada karya atau ciptaan tersebut sebagai hasil karya orisinal dari pelaku. Pada praktiknya, tindak pidana penipuan ini tidak semata-mata sekedar memalsukan nama atau tanda yang asli pada karya tetapi juga melakukan pemanfaatan secara berkelanjutan pada karya atau ciptaan dengan cara menjual, menyerahkan, menyediakan dan menawarkan untuk dijual, serta memasukkan hasil karya milik orang lain ke wilayah Indonesia yang berasal dari luar negeri, adapun tindak pidana ini diatur pada Pasal 380 ayat (1) KUHP.<sup>46</sup>

e. Penipuan terhadap Asuransi

Terkait tindak pidana terhadap asuransi merupakan suatu tindak kejahatan dalam bidang asuransi atau pertanggungan yang diatur dalam Pasal 381 dan Pasal 382 KUHP, dimana dalam proses penyusunan perjanjian asuransi tersebut penanggung asuransi diperdaya dan disesatkan oleh pelaku yang akan meminta untuk ditanggung atas sesuatu yang disepakati dalam perjanjian asuransi dengan cara tipu muslihat.<sup>47</sup>

f. Persaingan Curang

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 48

Dalam Pasal 382 KUHP lebih lanjut diatur tentang tindak pidana persaingan curang, dimana ada 4 (empat) unsur di dalam tindak pidana ini, yaitu:<sup>48</sup>

- 1) Perbuatan bersifat menipu
- 2) Memperdaya orang tertentu
- 3) Menimbulkan kerugian pada saingan sendiri atau saingan orang lain
- 4) Bertujuan menetapkan atau menambah pendapatan dari usaha yang dijalankan

g. Penipuan dalam Jual-beli

Dalam Pasal 383 KUHP mengatur terkait tindak pidana jual-beli, dalam praktiknya tindak pidana penipuan dalam proses jual-beli umumnya dapat terjadi dikarenakan tipu muslihat yang dilakukan pelaku untuk meningkatkan selisih pendapatan atau keuntungan serta kurangnya kewaspadaan pembeli pada saat pembelian.<sup>49</sup>

h. Penipuan terhadap Penyerahan Barang untuk Angkatan Perang

Dalam Pasal 388 KUHP mengatur terkait barangsiapa melakukan perbuatan curang terhadap keperluan angkatan laut atau angkatan darat yang dapat membahayakan

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

kesempatan negara dalam keadaan perang serta yang bertugas mengawasi penyerahan itu juga diancam pidana.<sup>50</sup>

i. Penipuan terhadap Batas Pekarangan

Dalam Pasal 389 KUHP mengatur terkait tindak pidana penipuan terhadap batas pekarangan. Dalam pasal ini terdapat hal yang unik dikarenakan dalam perbuatan ini tidak terdapat unsur yang bersifat menipu tetapi jenis tindak pidana ini tergolong ke dalam jenis tindak pidana berdasarkan anggapan masyarakat bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan motif guna memperdaya orang lain untuk mendapat keuntungan sendiri dan melawan hukum. Kemudian, arti dari kata pekarangan ditujukan untuk sebidang tanah yang difungsikan untuk tujuan tertentu.<sup>51</sup>

j. Penyiaran Kabar Bohong Terhadap Harga Barang

Dalam Pasal 390 KUHP mengatur terkait tindak pidana penipuan berupa penyiaran kabar bohong, dimana perbuatan penyiaran kabar bohong ini dapat diancam pidana jika berimplikasi pada peningkatan maupun penurunan nilai dari suatu barang atau surat berharga.<sup>52</sup>

k. Penipuan dengan Memberikan Gambaran Tidak Benar tentang Surat Berharga

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

Dalam Pasal 391 KUHP mengatur terkait tindak pidana yang dilakukan dengan modus tidak memberikan gambaran yang nyata dan sengaja dilakukan untuk menarik orang lain guna ikut serta dalam usaha tersebut.<sup>53</sup>

I. Penipuan dengan Neraca Palsu

Dalam Pasal 392 KUHP mengatur terkait tindak pidana penipuan dengan penyusunan neraca palsu, dimana seorang pengusaha, pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau koperasi, yang dengan sengaja mengumumkan keadaan atau neraca yang tidak sesuai dapat diancam pidana.<sup>54</sup>

m. Penipuan dengan Pemalsuan Nama, Firma atau Merk atas Barang Dagangan

Dalam Pasal 393 ayat (1) KUHP mengatur terkait tindak pidana penipuan dengan melakukan pemalsuan pada nama produk, sebuah firma atau merk pada suatu produk yang dimana produk tersebut merupakan barang yang akan diperdagangkan diancam pidana.<sup>55</sup>

n. Penipuan dalam Lingkup Pengacara

Dalam Pasal 393bis ayat (1) KUHP mengatur terkait tindak pidana penipuan yang memuat perbuatan pengacara

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

<sup>55</sup> *Ibid.*

dengan sengaja memerintahkan untuk mengadakan keterangan-keterangan yang tidak benar pada klien dapat diancam pidana.<sup>56</sup>

### 3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan

Untuk membuktikan apakah ini merupakan tindak pidana penipuan, kita perlu menyelidiki masalah ini lebih dekat mengenai unsur-unsur tindak pidana penipuan itu sendiri. Togat juga mengemukakan unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a) Unsur yang menggerakkan orang lain adalah tindakan, baik berupa perbuatan maupun perkataan yang menipu.<sup>58</sup>
- b) Unsur menyerahkan suatu benda, penyerahan suatu benda tidak harus dilakukan secara langsung oleh penipu, tetapi juga penyerahan dapat dilakukan secara tidak langsung melalui orang lain atas perintah penipu.<sup>59</sup>
- c) Unsur memakai nama palsu, dalam pemakaian nama palsu ini seseorang mengaku atau memakai nama orang lain untuk menerima suatu barang yang akan ia terima.<sup>60</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

<sup>57</sup> Siregar S Army dan Manalu A. Kristofer, 2021, *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Dasar Hutang Piutang*, Jurnal Rectum, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, hlm. 15.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*

d) Unsur memakai martabat palsu, dalam pemakaian martabat palsu seseorang yang dengan sengaja mengakui bahwa dirinya mempunyai suatu martabat dan oleh karenanya seseorang percaya kepadanya serta atas kepercayaan itu ia menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.<sup>61</sup>

e) Unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan, dalam pemakaian tipu muslihat dan rangkaian kebohongan seseorang yang dengan sengaja melakukan rangkaian perbuatan ataupun rangkaian kata-kata yang menimbulkan kepercayaan terhadap seseorang tetapi hal tersebut hanyalah dusta dan bohong seolah-olah benar adanya.<sup>62</sup>

Sesuai rumusan Pasal 378 KUHP, maka terdapat 2 (dua) unsur tindak pidana penipuan yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, yaitu:<sup>63</sup>

a) Unsur Subjektif

1) Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

Dalam unsur subjektif ini pelaku dalam melakukan perbuatan harus menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dilakukan secara sengaja oleh pelaku.

2) Dengan melawan hukum

Dalam unsur subjektif ini pelaku dalam melakukan perbuatan memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa perbuatan tersebut dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan atas perbuatan itu adalah melawan hukum.

b) Unsur Objektif

1) Unsur barang siapa

Arti dari unsur barangsiapa adalah seseorang yang melakukan perbuatan penipuan, dimana orang dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

2) Unsur perbuatan menggerakkan

Adapun maksud dari unsur menggerakkan yaitu perbuatan seseorang yang mempengaruhi atau menanamkan pengaruh kepada orang lain dengan cara di dalamnya mengandung ketidakbenaran atau palsu.

3) Yang digerakkan adalah orang

Pada dasarnya tindak pidana penipuan biasanya dilakukan dengan cara menyerahkan suatu benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Tetapi

di dalam Pasal 378 KUHP tidak terdapat penjelasan secara rigid bahwa objek yang menjadi korban dari penipuan adalah seseorang yang digerakkan melainkan objek penipuan bisa juga oleh orang lain yang digerakkan selama orang lain tersebut melakukannya atas perintah orang yang digerakkan.

#### 4) Tujuan perbuatan

Dalam hal tujuan perbuatan terdapat 2 (dua) pembagian unsur yakni berupa menyerahkan benda dan memberi hutang dan menghapuskan piutang.

### **C. Tinjauan Terhadap Pinjaman *Online***

Pinjaman *online* adalah aplikasi pinjaman dana berbasis *online*. Sumber dananya bisa saja dari perseorangan maupun suatu perusahaan. Untuk menjadi peminjam dana dalam pinjol, syaratnya sangat mudah bahkan tidak perlu melalui berbagai verifikasi. Sedangkan, untuk menjadi *lender* (orang yang memberi pinjaman dana) dan *borrower* (orang yang meminjam dana), butuh beberapa syarat yang harus dipenuhi secara detail, serta ada juga proses verifikasi untuk memastikan bahwa yang akan menjadi pendana maupun peminjam dana memiliki kredibilitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Dapat dikatakan pinjaman *online* ini merupakan toko *online* yang berasal dari satu brand, sedangkan *peer to peer lending* merupakan marketplace yang memiliki banyak

*seller* dan *buyer* yang berkumpul dalam satu *platform* untuk bertransaksi.<sup>64</sup>

Penipuan dalam aplikasi pinjaman *online* merupakan penipuan yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk merugikan peminjam atau calon peminjam. Meski tidak semua pengajuan pinjaman *online* melibatkan penipuan, beberapa kasus penipuan telah dilaporkan di berbagai negara. Di dalam KUHP tidak terdapat pasal yang menjelaskan maupun mengatur secara rigid tentang penipuan dalam aplikasi pinjaman *online*, hanya saja penipuan ini pelaku dapat dikenakan pidana sesuai dalam Pasal 378 KUHP. Selain pasal tersebut, terdapat juga UU ITE tepatnya Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Penipuan dalam aplikasi pinjaman *online* ini terdapat beberapa modus yang biasanya terjadi yaitu *phishing*, *pharming*, *sniffing*, *money mule*, dan *social engineering*.<sup>65</sup>

#### 1. *Phishing*

*Phishing (Password Harvesting Phising)* adalah sebuah kegiatan untuk mendapatkan informasi dari pihak lain. Informasi ini biasanya berupa *username*, *password*, email, data pribadi, dan sebagainya. Cara yang digunakan biasanya adalah dengan

---

<sup>64</sup> *Apakah Financial Technology (Fintech) Sama dengan Pinjaman Online?*, <https://skopi.kemenkopukm.go.id/blog/2#:~:text=Pinjaman%20online%2C%20atau%20pinjol%2C%20merupakan,ingin%20dikembangkan%20untuk%20mendapatkan%20keuntungan.>

<sup>65</sup> *Waspada Jerat Penipuan Online, Kominfo Tunjukkan 5 Modus Pelaku dan Langkah Pelindungan Data*, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/36473/siaran-pers-no-293hmkominfo082021-tentang-waspada-jerat-penipuan-online-kominfo-tunjukkan-5-modus-pelaku-dan-langkah-pelindungan-data/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/36473/siaran-pers-no-293hmkominfo082021-tentang-waspada-jerat-penipuan-online-kominfo-tunjukkan-5-modus-pelaku-dan-langkah-pelindungan-data/0/siaran_pers)

membuat sebuah halaman web palsu yang mirip dengan halaman web yang asli (*Web Clonning*).<sup>66</sup>

## 2. *Pharming*

*Pharming* adalah penipuan online dengan modus mengarahkan para korban untuk mengakses situs web palsu yang berbahaya bagi keselamatan datanya. Saat korban hendak mengakses suatu situs web, tanpa sadar dia telah diarahkan ke situs web palsu. Setelah situs web palsu itu diklik, hal ini membuka jalan bagi pelaku *pharming* (*pharmer*) melakukan penjarahan informasi pribadi korban.<sup>67</sup>

## 3. *Sniffing*

*Sniffing* adalah metode untuk mengetahui *password* dengan memantau lalu lintas paket yang keluar masuk pada sebuah *Local Area Network*. Dengan demikian, apabila ada *user* yang menginputkan *password* pada sebuah *website*, maka akan tercatat oleh *tool* pemantau tersebut.<sup>68</sup>

## 4. *Money Mule*

*Money mule* adalah jenis penipuan yang meminta korban untuk menerima sejumlah uang ke rekening, untuk ditransfer ke rekening orang lain. Pelaku *money mule* biasanya membujuk

---

<sup>66</sup> Efy Zam, 2014, *Phishing Cara Mudah Menyadap Password & Pencegahannya*, Cetakan pertama, Jakarta Selatan: Mediakita, hlm. 2.

<sup>67</sup> Agus Sudiby, 2023, *Bernalar Sebelum Klik: Panduan Literasi Digital*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, hlm. 43-44.

<sup>68</sup> Dominikus Juju dan Mata Maya Studio, 2008, *Teknik Menjebol Password untuk Pemula*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hlm. 4.

korbannya dengan imbalan tertentu untuk memindahkan uang dari rekening mereka ke rekening orang lain, atau untuk menarik uang dari rekening bank dan mengirimkannya ke alamat yang ditentukan.<sup>69</sup>

## 5. *Social Engineering*

*Social Engineering* adalah praktik manipulasi yang digunakan oleh pelaku untuk mendapatkan informasi sensitif atau mendapatkan akses ke sistem atau sumber daya yang seharusnya dibatasi. Serangan ini seringkali menggunakan sosial dan psikologi manusia untuk mencapai tujuan mereka.<sup>70</sup>

Selain modus-modus, adapun kriteria atau ciri legal atau ilegalnya suatu pinjaman *online* tersebut. Saat ini juga belakangan sedang marak terjadi pinjaman *online* ilegal yang telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Tak jarang, mereka yang terjebak menerima perlakuan tak etis, bahkan teror saat ditagih pinjol ilegal. Karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui ciri-ciri pinjaman *online* yang legal dan ilegal. Dengan begitu, masyarakat dapat terhindar dari jerat utang serta praktik-praktik tak etis dalam penagihannya. Berikut ciri-ciri pinjaman online ilegal:<sup>71</sup>

1. Tidak terdaftar/tidak berizin dari OJK

---

<sup>69</sup> *Kenali Apa Itu Money Mule dan Cara Menghindarinya*, <https://bankmas.co.id/id/blog/apa-itu-money-mule/>

<sup>70</sup> *Apa itu Social Engineering*, <https://www.elitery.com/articles/apa-itu-social-engineering/>

<sup>71</sup> *Penting! Simak Bedanya, ini ciri-ciri pinjol legal dan ilegal*, <https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20463>

2. Menggunakan SMS/Whatsapp dalam memberikan penawaran
3. Pemberian pinjaman sangat mudah
4. Bunga atau biaya pinjaman serta denda tidak jelas
5. Ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar
6. Tidak mempunyai layanan pengaduan
7. Tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang tidak jelas
8. Meminta akses seluruh data pribadi yang ada di dalam gawai peminjam
9. Pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)

Sementara itu, perusahaan pemberi pinjaman *online* yang legal memiliki ciri-ciri, yaitu:<sup>72</sup>

1. Terdaftar/berizin dari OJK
2. Pinjol legal tidak pernah menawarkan melalui saluran komunikasi pribadi
3. Pemberian pinjam akan diseleksi terlebih dahulu
4. Bunga atau biaya pinjaman transparan
5. Peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam (*blacklist*) *Fintech Data Center*

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

sehingga peminjam tidak dapat meminjam dana ke *platform fintech* yang lain

6. Mempunyai layanan pengaduan
7. Mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas
8. Hanya mengizinkan akses kamera, mikrofon, dan lokasi pada gawai peminjam
9. Pihak penagih wajib memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh AFPI.

#### **D. Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Upaya penanggulangan kejahatan, seperti halnya penanggulangan tindak pidana (politik kriminal) dapat ditempuh atau dilakukan dengan menggunakan sarana kebijakan hukum pidana (penal) maupun dengan menggunakan sarana pendekatan preventif (non-penal).<sup>73</sup>

##### **1. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)**

Marc Ancel menyatakan, bahwa *modern criminal science* terdiri dari 3 (tiga) komponen, yakni *criminology*, *criminal law*, dan *penal policy*. Marc Ancel juga pernah mengemukakan mengenai kebijakan hukum pidana *penal policy* sebagaimana yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk

---

<sup>73</sup> Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, 2013, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, hlm. 157.

memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>74</sup>

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, politik hukum, yakni:<sup>75</sup>

- a) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Berdasarkan uraian tersebut maka kenyataan bahwa reformasi pidana merupakan bagian dari kebijakan/politik kriminal (*criminal policy*) dan kebijakan kriminal dengan menggunakan instrumen hukum pidana (*criminal law*) turut menentukan persoalan perbuatan mana yang patut dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang harus digunakan atau dijatuhkan kepada pelaku.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 158.

Berdasarkan teori Yoseph Goldstein dan kaitannya dengan kebijakan penegakan hukum atau penanggulangan terhadap tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan bencana dapat mengarah kepada *actual enforcement*, yaitu area yang dapat ditegakkan oleh hukum pidana. Penegakan hukum atau penanggulangan secara *actual enforcement* melihat pada kenyataannya bahwa peristiwa itu melibatkan aparat penegak hukum dalam hal penegakan hukum maupun penanggulangan terhadap kejahatan atau tindak pidana itu.<sup>77</sup>

## 2. Upaya Non-Penal dalam Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan kriminal menggunakan sarana non-penal menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan atau pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Mengingat penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal lebih dari sekadar pencegahan kejahatan, maka tujuan utamanya adalah mengintervensi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejahatan. Faktor-faktor yang berkontribusi ini antara lain berfokus pada permasalahan atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menyebabkan atau mendorong terjadinya kejahatan. Dengan demikian, dari sudut pandang kebijakan kriminal makro dan

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 159.

global, aktivitas non-penal mempunyai posisi sentral dan strategis dalam seluruh aktivitas kebijakan kriminal.<sup>78</sup>

Banyak masalah dan kondisi sosial yang dapat menyebabkan kejahatan tidak dapat diselesaikan hanya dengan tindakan hukuman, karena keterbatasan upaya penal disini harus ditunjang dengan adanya upaya non-penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial maupun masalah kesehatan jiwa masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan. Penanggulangan kejahatan menggunakan upaya non-penal perlu digali, dikembangkan dan memanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan *extra legal system* atau *informal and traditional system* yang ada dalam masyarakat.<sup>79</sup>

Selain upaya penal juga dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya penal itu digali dari berbagai sumber lainnya seperti media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 160.